



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:314 /Pid.B/2015/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JANTIANUS SINAGA
2. Tempat Lahir : Bukit Lintang
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 1958
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun II Desa Stungkit Kecamatan Wampu
Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : Kelas IV SD

-----Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Adenan Lubis, SH, Joni Hendrawan,SH, dkk berdasarka Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Stabat dengan No.Register 86/SK/2015/PN-STB tanggal 1 Juni 2015 ;

Kemudian Terdakwa mencabut Kuasanya tersebut tanggal 15 Juni 2015 , da selanjutnya Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, M.YUSUF, SH,MH, dan ROSFIANA TANJUNG,SH, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor Register :96/SK/2015/PN-STB tertanggal 17 Juni 2015;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan di Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum sejak 22 Mei 2015 s/d 10 Juni 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak 26 Mei 2015 s/d 24 Juni 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua PN Stabat, 25 Juni 2015 s/d 23 Agustus 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

-----Telah membaca berkas perkara ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi , terdakwa serta mempelajari barang bukti dalam perkara ini;

-----Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Hlm 1 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JANTIANUS SINAGA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANTIANUS SINAGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kompensasi atas penyerahan asli surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991 an. BERTUS SAMOSIR sebesar Rp. 12.000.000,- tanggal - Oktober.
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat tanggal - Oktober 2011.
 - 1 (satu) lembar asli surat Petikan SK Bupati KDH Tingkat II Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991 an. BERTUS SAMOSIR, tanggal 20 Januari 1992.
 - 1 (satu) lembar asli peta bidang tanah Nomor Peta : 18/02/2000, tanggal 22 September 2000.
 - 1 (satu) eksemplar asli surat pemerahan dengan ganti rugi Nomor: 593. / SK/2013 tanggal- untuk dan atas nama SUYADI Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar asli surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi tanggal 25 September 2013 dari JANTIANUS SINAGA kepada SUYADI.
 - 1 (satu) lembar asli sketsa bentuk gambar tanggal 21 September 2013.
 - 1 (satu) lembar asli berita acara pengukuran tanah Dusun tanggal 21 September 2013.
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan tanah bidak tanah (Sporadik) atas nama JANTIANUS SINAGA tanggal 23 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanah JANTIANUS SINAGA yang terletak di Dusun P. Nauli Desa Bukit Mas seluas 2 hektar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 17 September 2013 antara SUYADI dengan WATSON TARIGAN.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanah JANTIANUS SINAGA yang terletak di P. Nauli (+ 2 Ha) yang dititipkan SUYADI untuk diserahkan kepada JANTIANUS SINAGA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2013 antara WATSON TARIGAN dengan JANTIANUS SINAGA.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. WATSON TARIGAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan telah menyampaikan nota pembelaannya secara tertulis pada pokoknya :

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan, Atau
- Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur atau Obscur Libel dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan yang selengkapnya sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa Jantianus Sinaga pada tanggal 23 September 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di kantor Kepala Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat ? Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, ?, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 3 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Awalnya terdakwa Jantianus Sinaga ada menghubungi Saksi Watson Tarigan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan ianya ingin menjual lahan tanahnya tersebut seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar yang terletak di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kab. Langkat, sehingga atas hal tersebut terdakwa Jantianus Sinaga memberikan kuasa kepada Saksi Watson Tarigan untuk menjual lahan tanahnya tersebut sesuai dengan surat Kuasa tanggal 10 Juli 2013, setelah itu 2 (dua) minggu kemudian Saksi Watson Tarigan menghubungi Antoni Ginting, Jenis kelamin : Laki ? laki, Umur : 50 tahun, Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Langkat, Alamat: Padang Tualang Kab. Langkat, dan Saksi Watson Tarigan mengatakan kepadanya ? Pak Jantianus mau menjual lahannya ? kemudian ianya mengatakan ? ya udah, nanti kucarikan pembelinya ? setelah itu Saksi Watson Tarigan lupa kapan hari dan tanggalnya tahun 2013 didatangi Antoni Ginting bersama dengan Saksi Suyadi dan pak Pekun kerumah Saksi Watson Tarigan pada malam hari sekitar pukul 19.30 wib dimana saat itu Saksi Suyadi sudah membawa uang ganti rugi atas lahan tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah disepakati, kemudian Saksi Watson Tarigan langsung menerima uang ganti rugi tersebut sesuai dengan tanda terima kwitansi tertanggal 17 September 2013, dan keesokan harinya Saksi Watson Tarigan langsung memanggil terdakwa Jantianus kerumah untuk mengambil uang tersebut, kemudian selang satu minggu dilakukan pengukuran lahan yang dijual tersebut oleh Saksi Jaman Silalahi (Kepala Dusun), Saksi Bertus Samosir dan Saksi Suyadi, namun hasil pengukuran tersebut tidak jelas ukurannya maka pengukuran dibatalkan sehingga dilakukan pengukuran kedua yang disaksikan oleh terdakwa Jantianus Sinaga, Saksi Suyadi, dan Wahyudi dengan hasil tidak juga ada kecocokan atas ukuran tersebut, sehingga disepakati ukuran tanah tersebut sesuai dengan surat berita acara pengukuran yang ditanda tangani oleh Saksi Jaman Silalahi (Kepala Dusun), kemudian Saksi Watson Tarigan langsung membuat surat ganti rugi tersebut dan setelah ditanda tangani yang bersangkutan maka surat tersebut Saksi Watson Tariga serahkan kepada Saksi Suyadi.

----- Bahwa Terdakwa Jantianus Sinaga membuat kuasa kepada Saksi Watson Tarigan (Selaku Kepala Desa Bukit Mas) yang isinya bertujuan untuk menjual sebidang tanah dan membuat surat serta menandatangani surat yang berkaitan dengan itu sehingga atas Surat Kuasa tersebut terjadilah penyerahan tanah dengan ganti rugi antara Terdakwa JANTIANUS SINAGA dengan saksi SUYADI sedangkan dasar terdakwa untuk menjual tanah tersebut adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 September 2013 atas nama terdakwa JANTIANUS SINAGA yang diketahui oleh Saksi WATSON TARIGAN selaku Kepala Desa Bukit Mas kemudian Saksi Watson Tarigan selaku Kepala Desa Bukit Mas membuat surat ganti rugi dari terdakwa JANTIANUS SINAGA kepada Saksi SUYADI dengan nomor:593/SK/ /2013 dan atas kuasa yang telah diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JANTIANUS SINAGA kepada Saksi WATSON TARIGAN sehingga Saksi WATSON TARIGAN lah yang mengurus semua jual beli lahan tanah tersebut kepada saksi SUYADI.

---- Bahwa yang menentukan harga tanah tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah Saksi WATSON TARIGAN, sedangkan Terdakwa JANTIANUS SINAGA hanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ada pada Saksi WATSON TARIGAN, dan Saksi Watson Tarigan yang aktif dalam proses jual beli tersebut.

---- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUSA PUTRA TARIGAN selaku Kepala Urusan Pemerintahan seharusnya pembuatan Surat tanah ataupun surat penguasaan atas tanah (SPORADIK) orang yang memiliki lahan tersebut harus datang kekantor desa dan bermohon untuk dibuatkan surat tanah, setelah itu Kepala Urusan Pemerintahan tersebut mengajak si pemohon untuk melakukan pengukuran atas lahan yang diajukan surat tanah dengan melibatkan kepala dusun, setelah dilakukan pengukuran dan tidak ada keberatan atas lahan tersebut maka kaur pemerintahan membuat surat pernyataan penguasaan fisik dan tanah atas SPORADIK dan langsung membuat surat ganti rugi kalau lahan tersebut akan dijual belikan. Setelah surat tersebut dibuat, surat tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk ditandatangani masing-masing pemohon, setelah ditandatangani surat tersebut dikembalikan kepada kaur pemerintahan dan kaur pemerintahan menandatangani berita acara pengukuran, setelah ditandatangani maka surat tersebut dinaikan ke Sekdes (Sekretaris Desa) untuk dicek ulang dan apabila tidak ada masalah akan diberi paraf dan dinaikan ke Kepala Desa kemudian kepala desa menandatangani surat tersebut dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh JOHANES GINTING selaku Seketaris Desa Bukit Mas, namun terhadap surat SPORADIK atas nama Terdakwa JANTIANUS SINAGA dan surat penyerahan ganti rugi Nomor : 593-SK/2013 untuk dan atas nama Saksi SUYADI Dusun Pardomuan Desa Bukit Mas prosedur sesuai yang diterangan diatas tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Bukit Mas (Saksi WATSON TARIGAN).

---- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa Jantianus Sinaga ianya memperoleh tanah tersebut dari pembagian PEPABRI sejak tahun 1978 dan yang mendapat pembagian dari Pepabri tersebut adalah orang tua terdakwa Jantianus Sinaga yaitu alm.Laidin Sinaga namun berdasarkan keterangan saksi Muhammad Fazar Kurniawan selaku Kasubag Otonomi Daerah dan Pembangunan Kecamatan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat menerangkan bahwa pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Langkat hanya menyerahkan lahan tersebut kepada anggota translok, Pemda Tingkat II Langkat tidak pernah menyerahkan lahan tanah tersebut kepada pihak lain maupun kepada PEPABRI.

Hlm 5 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa adapun dasar dari Saksi RAJIMAN SILALAH I menyatakan tanah yang dijual terdakwa Jantianus Sinaga tersebut bersama dengan Saksi Watson Tarigan sebagai miliknya atas adanya Surat Pernyataan Penyerahan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat berupa Petikan SK Bupati KDH Tingkat II Langkat Nomor 593-823/SK/Tahun 1991 Tentang Penghunjukan Petani Peserta Proyek Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pemukiman Rakyat Transmigrasi Lokal Sei Lapan Kelurahan Alur Dua Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dari Saksi Bertus Samosir Kepada Saksi Rajiman Silalahi tertanggal Oktober 2011 yang diketahui oleh Pjs.Kepala Desa Bukit Mas dan Camat Besitang yang kemudian sejak tahun 1994 Pemda Tingkat II Kab. Langkat memindahkan petani transmigrasi lokal tersebut sebanyak 140 KK dari Sei Lapan Kec. Babalan ke Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kec. Besitang, setelah dihubungkan dengan peta bidang tanah Nomor Peta : 18 / 02 / 2000 yang dikeluarkan kantor pertanahan Kabupaten Langkat an. M. NAPITUPULU, SH yang terletak di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dengan Skala : 1 : 5.000, **Adil Nasution** (Ahli) menerangkan lahan tersebut dengan nomor persil 157 adalah lahan yang telah dijual belikan oleh terdakwa JANTIANUS Sinaga kepada Saksi SUYADI dan hal tersebut **Ahli** ketahui setelah adanya pemeriksaan oleh **Ahli** (Adil Nasution) dengan melakukan pengecekan lahan dan melakukan pengukuran disertai dengan pengambilan titik-titik koordinat berdasarkan penunjukan pemilik lahan tanah atas permintaan dari Penyidik.

----- Bahwa letak lahan tanah yang dimohonkan penghunjakannya tersebut berada di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang berada di titik Koordinat N. 04⁰ 00⁰ 38,9⁰ dan E. 98⁰ 04⁰ 42,9⁰ dan setelah di sesuaikan dengan Peta Bidang Tanah Nomor : 18 / 02 / 2000 yang dikeluarkan kantor pertanahan Kabupaten Langkat an. M. NAPITUPULU, SH yang mana posisi letak lahan tanah tersebut berada di gambar Peta No. 157 dengan luas areal lebih kurang 2 (dua) Hektar dan dasar permohonan penghunjukan letak lahan tanah milik RAJIMAN SILALAH I tersebut adalah berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 18 / 02 / 2000 tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Jantianus Sinaga pada tanggal 23 September 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di kantor Kepala Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat ?dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,?, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Awalnya terdakwa JANTIANUS SINAGA ada menghubungi Saksi WATSON TARIGAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan ianya ingin menjual lahan tanahnya tersebut seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar yang terletak di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kab. Langkat, sehingga atas hal tersebut terdakwa JANTIANUS SINAGA memberikan kuasa kepada Saksi WATSON TARIGAN untuk menjual lahan tanahnya tersebut sesuai dengan surat Kuasa tanggal 10 Juli 2013, setelah itu 2 (dua) minggu kemudian Saksi WATSON TARIGAN menghubungi ANTONI GINTING, Jenis kelamin : Laki ? laki, Umur : 50 tahun, Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Langkat, Alamat: Padang Tualang Kab. Langkat, dan Saksi WATSON TARIGAN mengatakan kepadanya ? Pak JANTIANUS mau menjual lahannya ? kemudian ianya mengatakan ? ya udah, nanti kucarikan pembelinya ? setelah itu Saksi WATSON TARIGAN lupa kapan hari dan tanggalnya tahun 2013 didatangi ANTONI GINTING bersama dengan Saksi SUYADI dan pak PEKUN kerumah Saksi WATSON TARIGAN pada malam hari sekitar pukul 19.30 wib dimana saat itu Saksi Suyadi sudah membawa uang ganti rugi atas lahan tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah disepakati, kemudian Saksi WATSON TARIGAN langsung menerima uang ganti rugi tersebut sesuai dengan tanda terima kwitansi tertanggal 17 September 2013, dan keesokan harinya Saksi WATSON TARIGAN langsung memanggil terdakwa JANTIANUS kerumah untuk mengambil uang tersebut, kemudian selang satu minggu dilakukan pengukuran lahan yang dijual tersebut oleh Saksi JAMAN SILALAH (Kepala Dusun), Saksi BERTUS SAMOSIR dan Saksi SUYADI, namun hasil pengukuran tersebut tidak jelas ukurannya maka pengukuran dibatalkan sehingga dilakukan pengukuran kedua yang disaksikan oleh terdakwa Jantianus Sinaga, Saksi SUYADI, dan WAHYUDIN dengan hasil tidak juga ada kecocokan atas ukuran tersebut, sehingga disepakati ukuran tanah tersebut sesuai dengan surat berita acara pengukuran yang ditanda tangani oleh Saksi JAMAN SILALAH (Kepala Dusun), kemudian Saksi WATSON TARIGAN langsung membuat surat ganti rugi tersebut dan setelah ditanda tangani yang bersangkutan maka surat tersebut Saksi WATSON TARIGAN serahkan kepada Saksi SUYADI.

----- Bahwa Terdakwa JANTIANUS SINAGA membuat kuasa kepada Saksi WATSON TARIGAN (Selaku Kepala Desa Bukit Mas) yang isinya bertujuan untuk menjual sebidang tanah dan membuat surat serta menandatangani surat yang berkaitan dengan itu sehingga atas Surat Kuasa tersebut terjadilah penyerahan tanah dengan ganti rugi antara Terdakwa JANTIANUS SINAGA dengan saksi SUYADI

Hlm 7 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



sedangkan dasar terdakwa untuk menjual tanah tersebut adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 September 2013 atas nama terdakwa JANTIANUS SINAGA yang diketahui oleh Saksi WATSON TARIGAN selaku Kepala Desa Bukit Mas kemudian Saksi Watson Tarigan selaku Kepala Desa Bukit Mas membuat surat ganti rugi dari terdakwa JANTIANUS SINAGA kepada Saksi SUYADI dengan nomor:593./SK/ /2013 dan atas kuasa yang telah diberikan oleh terdakwa JANTIANUS SINAGA kepada Saksi WATSON TARIGAN sehingga Saksi WATSON TARIGAN lah yang mengurus semua jual beli lahan tanah tersebut kepada saksi SUYADI.

----- Bahwa yang menentukan harga tanah tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah Saksi WATSON TARIGAN, sedangkan Terdakwa JANTIANUS SINAGA hanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ada pada Saksi WATSON TARIGAN, dan Saksi Watson Tarigan yang aktif dalam proses jual beli tersebut.

----- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUSA PUTRA TARIGAN selaku Kepala Urusan Pemerintahan seharusnya pembuatan Surat tanah ataupun surat penguasaan atas tanah (SPORADIK) orang yang memiliki lahan tersebut harus datang kekantor desa dan bermohon untuk dibuatkan surat tanah, setelah itu Kepala Urusan Pemerintahan tersebut mengajak si pemohon untuk melakukan pengukuran atas lahan yang diajukan surat tanah dengan melibatkan kepala dusun, setelah dilakukan pengukuran dan tidak ada keberatan atas lahan tersebut maka kaur pemerintahan membuat surat pernyataan penguasaan fisik dan tanah atas SPORADIK dan langsung membuat surat ganti rugi kalau lahan tersebut akan dijual belikan. Setelah surat tersebut dibuat, surat tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk ditandatangani masing-masing pemohon, setelah ditandatangani surat tersebut dikembalikan kepada kaur pemerintahan dan kaur pemerintahan menandatangani berita acara pengukuran, setelah ditandatangani maka surat tersebut dinaikan ke Sekdes (Seketaris Desa) untuk dicek ulang dan apabila tidak ada masalah akan diberi paraf dan dinaikan ke Kepala Desa kemudian kepala desa menandatangani surat tersebut dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh JOHANES GINTING selaku Seketaris Desa Bukit Mas, namun terhadap surat SPORADIK atas nama Terdakwa JANTIANUS SINAGA dan surat penyerahan ganti rugi Nomor : 593-SK/2013 untuk dan atas nama Saksi SUYADI Dusun Pardomuan Desa Bukit Mas prosedur sesuai yang diterangkan diatas tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Bukit Mas (Saksi WATSON TARIGAN).

----- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa Jantianus Sinaga ianya memperoleh tanah tersebut dari pembagian PEPABRI sejak tahun 1978 dan yang mendapat pembagian dari Pepabri tersebut adalah orang tua terdakwa Jantianus



Sinaga yaitu alm.Laidin Sinaga namun berdasarkan keterangan saksi Muhammad Fazar Kurniawan selaku Kasubag Otonomi Daerah dan Pembangunan Kecamatan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat menerangkan bahwa pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Langkat hanya menyerahkan lahan tersebut kepada anggota translok, Pemda Tingkat II Langkat tidak pernah menyerahkan lahan tanah tersebut kepada pihak lain maupun kepada PEPABRI.

----- Bahwa adapun dasar dari Saksi RAJIMAN SILALAH I menyatakan tanah yang dijual terdakwa Jantianus Sinaga tersebut bersama dengan Saksi Watson Tarigan sebagai miliknya atas adanya Surat Pernyataan Penyerahan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat berupa Petikan SK Bupati KDH Tingkat II Langkat Nomor 593-823/SK/Tahun 1991 Tentang Penghunjukan Petani Peserta Proyek Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pemukiman Rakyat Transmigrasi Lokal Sei Lapan Kelurahan Alur Dua Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dari Saksi Bertus Samosir Kepada Saksi Rajiman Silalahi tertanggal Oktober 2011 yang diketahui oleh Pjs.Kepala Desa Bukit Mas dan Camat Besitang yang kemudian sejak tahun 1994 Pemda Tingkat II Kab. Langkat memindahkan petani transmigrasi lokal tersebut sebanyak 140 KK dari Sei Lapan Kec. Babalan ke Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kec. Besitang, setelah dihubungkan dengan peta bidang tanah Nomor Peta : 18 / 02 / 2000 yang dikeluarkan kantor pertanahan Kabupaten Langkat an. M. NAPITUPULU, SH yang terletak di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dengan Skala : 1 : 5.000, **Adil Nasution** (Ahli) menerangkan lahan tersebut dengan nomor persil 157 adalah lahan yang telah dijual belikan oleh terdakwa JANTIANUS Sinaga kepada Saksi SUYADI dan hal tersebut **Ahli** ketahui setelah adanya pemeriksaan oleh **Ahli** (Adil Nasution) dengan melakukan pengecekan lahan dan melakukan pengukuran disertai dengan pengambilan titik-titik koordinat berdasarkan penunjukan pemilik lahan tanah atas permintaan dari Penyidik.

----- Bahwa letak lahan tanah yang dimohonkan penghunjakannya tersebut berada di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang berada di titik Koordinat N. $04^{\circ} 00' 38,9^{\circ}$ dan E. $98^{\circ} 04' 42,9^{\circ}$ dan setelah di sesuaikan dengan Peta Bidang Tanah Nomor : 18 / 02 / 2000 yang dikeluarkan kantor pertanahan Kabupaten Langkat an. M. NAPITUPULU, SH yang mana posisi letak lahan tanah tersebut berada di gambar Peta No. 157 dengan luas areal lebih kurang 2 (dua) Hektar dan dasar permohonan penghunjukan letak lahan tanah milik RAJIMAN SILALAH I tersebut adalah berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 18 / 02 / 2000 tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Hlm 9 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



Atau

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa **Jantianus Sinaga** pada tanggal 23 September 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di kantor Kepala Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Awalnya terdakwa JANTIANUS SINAGA ada menghubungi Saksi WATSON TARIGAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan ianya ingin menjual lahan tanahnya tersebut seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar yang terletak di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kab. Langkat, sehingga atas hal tersebut terdakwa JANTIANUS SINAGA memberikan kuasa kepada Saksi WATSON TARIGAN untuk menjual lahan tanahnya tersebut sesuai dengan surat Kuasa tanggal 10 Juli 2013, setelah itu 2 (dua) minggu kemudian Saksi WATSON TARIGAN menghubungi ANTONI GINTING, Jenis kelamin : Laki laki, Umur : 50 tahun, Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Langkat, Alamat: Padang Tualang Kab. Langkat, dan Saksi WATSON TARIGAN mengatakan kepadanya Pak JANTIANUS mau menjual lahannya ? kemudian ianya mengatakan ? ya udah, nanti kucarikan pembelinya ? setelah itu Saksi WATSON TARIGAN lupa kapan hari dan tanggalnya tahun 2013 didatangi ANTONI GINTING bersama dengan Saksi SUYADI dan pak PEKUN kerumah Saksi WATSON TARIGAN pada malam hari sekitar pukul 19.30 wib dimana saat itu Saksi Suyadi sudah membawa uang ganti rugi atas lahan tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah disepakati, kemudian Saksi WATSON TARIGAN langsung menerima uang ganti rugi tersebut sesuai dengan tanda terima kwitansi tertanggal 17 September 2013, dan keesokan harinya Saksi WATSON TARIGAN langsung memanggil terdakwa JANTIANUS kerumah untuk mengambil uang tersebut, kemudian selang satu minggu dilakukan pengukuran lahan yang dijual tersebut oleh Saksi JAMAN SILALAH (Kepala Dusun), Saksi BERTUS SAMOSIR dan Saksi SUYADI, namun hasil pengukuran tersebut tidak jelas ukurannya maka pengukuran dibatalkan sehingga dilakukan pengukuran kedua yang disaksikan oleh terdakwa Jantianus Sinaga, Saksi SUYADI, dan WAHYUDIN dengan hasil tidak juga ada kecocokan atas ukuran tersebut, sehingga disepakati ukuran tanah tersebut sesuai dengan surat berita acara pengukuran yang ditanda tangani oleh Saksi JAMAN SILALAH (Kepala Dusun), kemudian Saksi WATSON TARIGAN langsung



membuat surat ganti rugi tersebut dan setelah ditanda tangani yang bersangkutan maka surat tersebut Saksi WATSON TARIGAN serahkan kepada Saksi SUYADI.

----- Bahwa Terdakwa JANTIANUS SINAGA membuat kuasa kepada Saksi WATSON TARIGAN (Selaku Kepala Desa Bukit Mas) yang isinya bertujuan untuk menjual sebidang tanah dan membuat surat serta menandatangani surat yang berkaitan dengan itu sehingga atas Surat Kuasa tersebut terjadilah penyerahan tanah dengan ganti rugi antara Terdakwa JANTIANUS SINAGA dengan saksi SUYADI sedangkan dasar terdakwa untuk menjual tanah tersebut adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 September 2013 atas nama terdakwa JANTIANUS SINAGA yang diketahui oleh Saksi WATSON TARIGAN selaku Kepala Desa Bukit Mas kemudian Saksi Watson Tarigan selaku Kepala Desa Bukit Mas membuat surat ganti rugi dari terdakwa JANTIANUS SINAGA kepada Saksi SUYADI dengan nomor:593./SK/ /2013 dan atas kuasa yang telah diberikan oleh terdakwa JANTIANUS SINAGA kepada Saksi WATSON TARIGAN sehingga Saksi WATSON TARIGAN lah yang mengurus semua jual beli lahan tanah tersebut kepada saksi SUYADI.

----- Bahwa yang menentukan harga tanah tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah Saksi WATSON TARIGAN, sedangkan Terdakwa JANTIANUS SINAGA hanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ada pada Saksi WATSON TARIGAN, dan Saksi Watson Tarigan yang aktif dalam proses jual beli tersebut.

----- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUSA PUTRA TARIGAN selaku Kepala Urusan Pemerintahan seharusnya pembuatan Surat tanah ataupun surat penguasaan atas tanah (SPORADIK) orang yang memiliki lahan tersebut harus datang kekantor desa dan bermohon untuk dibuatkan surat tanah, setelah itu Kepala Urusan Pemerintahan tersebut mengajak si pemohon untuk melakukan pengukuran atas lahan yang diajukan surat tanah dengan melibatkan kepala dusun, setelah dilakukan pengukuran dan tidak ada keberatan atas lahan tersebut maka kaur pemerintahan membuat surat pernyataan penguasaan fisik dan tanah atas SPORADIK dan langsung membuat surat ganti rugi kalau lahan tersebut akan dijual belikan. Setelah surat tersebut dibuat, surat tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk ditandatangani masing-masing pemohon, setelah ditandatangani surat tersebut dikembalikan kepada kaur pemerintahan dan kaur pemerintahan menandatangani berita acara pengukuran, setelah ditandatangani maka surat tersebut dinaikan ke Sekdes (Seketaris Desa) untuk dicek ulang dan apabila tidak ada masalah akan diberi paraf dan dinaikan ke Kepala Desa kemudian kepala desa menandatangani surat tersebut dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh JOHANES GINTING selaku Seketaris Desa Bukit Mas, namun terhadap surat

Hlm 11 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPORADIK atas nama Terdakwa JANTIANUS SINAGA dan surat penyerahan ganti rugi Nomor : 593-SK/2013 untuk dan atas nama Saksi SUYADI Dusun Pardomuan Desa Bukit Mas prosedur sesuai yang diterangan diatas tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Bukit Mas (Saksi WATSON TARIGAN).

----- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa Jantianus Sinaga ianya memperoleh tanah tersebut dari pembagian PEPABRI sejak tahun 1978 dan yang mendapat pembagian dari Pepabri tersebut adalah orang tua terdakwa Jantianus Sinaga yaitu alm.Laidin Sinaga namun berdasarkan keterangan saksi Muhammad Fazar Kurniawan selaku Kasubag Otonomi Daerah dan Pembangunan Kecamatan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat menerangkan bahwa pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Langkat hanya menyerahkan lahan tersebut kepada anggota translok, Pemda Tingkat II Langkat tidak pernah menyerahkan lahan tanah tersebut kepada pihak lain maupun kepada PEPABRI.

----- Bahwa adapun dasar dari Saksi RAJIMAN SILALAHY menyatakan tanah yang dijual terdakwa Jantianus Sinaga tersebut bersama dengan Saksi Watson Tarigan sebagai miliknya atas adanya Surat Pernyataan Penyerahan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat berupa Petikan SK Bupati KDH Tingkat II Langkat Nomor 593-823/SK/Tahun 1991 Tentang Penghunjukan Petani Peserta Proyek Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pemukiman Rakyat Transmigrasi Lokal Sei Lapan Kelurahan Alur Dua Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dari Saksi Bertus Samosir Kepada Saksi Rajiman Silalahy tertanggal Oktober 2011 yang diketahui oleh Pjs.Kepala Desa Bukit Mas dan Camat Besitang yang kemudian sejak tahun 1994 Pemda Tingkat II Kab. Langkat memindahkan petani transmigrasi lokal tersebut sebanyak 140 KK dari Sei Lapan Kec. Babalan ke Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kec. Besitang, setelah dihubungkan dengan peta bidang tanah Nomor Peta : 18 / 02 / 2000 yang dikeluarkan kantor pertanahan Kabupaten Langkat an. M. NAPITUPULU, SH yang terletak di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dengan Skala : 1 : 5.000, **Adil Nasution** (Ahli) menerangkan lahan tersebut dengan nomor persil 157 adalah lahan yang telah dijual belikan oleh terdakwa JANTIANUS Sinaga kepada Saksi SUYADI dan hal tersebut **Ahli** ketahui setelah adanya pemeriksaan oleh **Ahli** (Adil Nasution) dengan melakukan pengecekan lahan dan melakukan pengukuran disertai dengan pengambilan titik-titik koordinat berdasarkan penunjukan pemilik lahan tanah atas permintaan dari Penyidik.

----- Bahwa letak lahan tanah yang dimohonkan penghunjakannya tersebut berada di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang berada di titik Koordinat N. $04^{\circ} 00' 38.9^{\circ}$ dan E. $98^{\circ} 04' 42.9^{\circ}$ dan setelah di sesuaikan dengan Peta Bidang Tanah Nomor : 18 / 02 / 2000 yang dikeluarkan kantor pertanahan Kabupaten Langkat an. M. NAPITUPULU, SH yang mana posisi letak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tanah tersebut berada di gambar Peta No. 157 dengan luas areal lebih kurang 2 (dua) Hektar dan dasar permohonan penghunjukan letak lahan tanah milik RAJIMAN SILALAH I tersebut adalah berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 18 / 02 / 2000 tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. ZAMAN SILALAH I, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Rajiman Silalahi tersebut adalah tanah milik Terdakwa karena sudah pernah dikuasainya yang diperoleh dari Pepabri;
- Bahwa Terdakwa Watson adalah Kepala Desa yang membuat surat tanah Sporadik atas nama Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut dijual Terdakwa dan Terdakwa Watson Tarigan kepada Suyadi seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) seluas 2 ha;
- Bahwa Rajiman Silalahi ada memiliki lahan seluas ± 300 Ha di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa Watson adalah milik Terdakwa bukan milik Rajiman Silalahi
- Bahwa dasar alas hak yang dimiliki oleh Terdakwa untuk menjual lahan tersebut yaitu surat pernyataan penguasaan tanah bidang tanah (Sporadik) tanggal 23 September 2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Bukit Mas yaitu Watson Tarigan;
- Bahwa tanah tersebut bukan milik transmigrasi lokal melainkan milik Terdakwa;
- Bahwa tanah Terdakwa adalah tanah yang berasal dari orangtua Jantianus yang mendapat bagian dari Pepabri;
- Bahwa pernah dilakukan pengukuran khusus tanah transmigrasi lokal oleh BPN;
- Bahwa pembatalan penjualan tanah milik Terdakwa tidak pernah dilakukan oleh kepala desa Bukit Mas yaitu Terdakwa Watson Tarigan;

Hlm 13 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut melakukan pengukuran terhadap tanah Terdakwa yang akan dijual pada saat itu dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa warga yang mendapat tanah dari Pepabri ada sekitar 30 RT;
- Bahwa tanah transmigrasi lokal tersebut merupakan tanah Pepabri yang diberikan oleh Pemkab kepada transmigrasi lokal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa yang membuat Sketsa bentuk tanah atas nama Terdakwa adalah Kepala Desa Watson Tarigan, saksi hanya disuruh tandatangan;

2. BERTUS SAMOSIR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa tanah yang dijual Kepala Desa Bukit Mas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah transmigrasi lokal;
- Bahwa Terdakwa lebih lama tinggal di Bukit Mas daripada saksi;
- Bahwa saksi ada menjual lahan tanah milik saksi kepada Rajiman Silalahi dan dasar saksi menjual lahan tersebut adalah SK Bupati KDH Tingkat II Langkat Nomor 593-823/SK/Tahun 1991 tanggal 20 Januari 1992 dengan luas \pm 2 ha, namun saksi tidak mengetahui dimana letak tanah tersebut;
- Bahwa tanah transmigrasi lokal dengan tanah pemberian Pepabri berdekatan lokasinya;
- Bahwa saksi juga ada menerima tanah dari Pepabri;
- Bahwa Rajiman Silalahi merupakan ketua kelompok transmigrasi lokal di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa bukan tanah transmigrasi lokal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

3. RAJIMAN SILALAHI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa tanah milik saksi telah dipejualbelikan oleh terdakwa dan Watson Tarigan kepada Suyadi seharga Rp. 40.000.000,-(empatpuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transmigrasi lokal Sei Lengan sebanyak 143 KK dipindahkan ke Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemda membayar tanah tersebut kepada LVRI dan setelah dibayar kemudian ditempatkanlah sebanyak 143 KK transmigrasi lokal pindahan dari Sei Lengan tersebut;
- Bahwa tanah yang diperjualbelikan oleh para Terdakwa terletak di dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang pada mulanya adalah milik Bertus Samosir kemudian dialihkan kepada saksi berdasarkan SK Bupati KDH Tingkat II Langkat Nomor 593-823/SK/Tahun 1991 tanggal 20 Januari 1992 dengan luas ± 2 ha;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin dan tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa dan Watson Tarigan menjual tanah tersebut seluas 2 ha kepada Suyadi;
- Bahwa tanah saksi tersebut dijual oleh para terdakwa seharga Rp.40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah) kepada Suyadi;
- Bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari tanah transmigrasi lokal seluas ± 300 ha yang terletak di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang dan telah dibuat patok oleh BPN yang dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 18/02/2000, tanggal 22 September 2000 yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dalam peta bidang Tanah Nomor: 18/02/2000, tanggal 22 September 2000 yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utaratana yang dijual oleh kedua terdakwa terletak pada persil 157 yang merupakan milik saksi;
- Bahwa anak saksi yang bernama Asna Silalahi yang memberitahu bahwa tanah saksi yang terletak di patok 157 telah dijual kedua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan kepemilikan tanah saksi kepada saksi pada saat sebelum atau saat akan menjual tanah dimaksud;
- Bahwa BPN sudah melakukan pengukuran terhadap tanah milik transmigrasi lokal tahun 2001 dan dikavling per 2 ha kepada warga dan BPN membuat patok sebagai batas terluar di seluruh bidang tanah milik transmigrasi lokal tersebut;
- Bahwa dasar kepemilikan saksi atas tanah tersebut adalah SK Bupati KDH Tingkat II Langkat Nomor 593-823/SK/Tahun 1991 tanggal 20 Januari 1992 dengan luas ± 2 ha atas nama Bertus Samosir yang telah diserahkan kepada Saksi pada bulan Oktober 2011 yang diketahui oleh Pjs Kepala Desa Bukit Mas Johannes Ginting dan Camat Besitang Nurhadi yang berada pada Peta Bidang

Hlm 15 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor: 18/02/2000, tanggal 22 September 2000 yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utaraterletak pada persil 157;

- Bahwa pada tahun 1994 transmigrasi lokal ditempatkan di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas namun ke- 143 KK tersebut tidak mampu untuk mengelola lahan dimaksud karena letaknya dan bentuk tanahnya yang bergunung-gunung dan tidak rata sehingga susah untuk dikelola secara manual, oleh karena itu sebagian anggota transmigrasi lokal tersebut menyerahkan SK Bupati yang mereka miliki sebagai dasar kepemilikan tanahnya kepada saksi sehingga sebahagian besar lahan tersebut saksi yang mengelola dan memilikinya termasuk persil 157 yang dijual oleh kedua terdakwa Bahwa daftar nama transmigrasi lokal diketahui oleh Pemda sebanyak 143 KK tidak ada nama kedua terdakwa sebagai anggota transmigrasi lokal sehingga mereka tidak berhak atas tanah milik transmigrasi lokal tersebut;
- Bahwa Bertus Samosir pernah menguasai tanah tersebut akan tetapi tidak berhasil sehingga dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi selaku ketua kelompok transmigrasi lokal berwenang menentukan nomor-nomor persil kepada 143 KK tersebut

4. ASNA SILALAH. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut benar;
- Bahwa tanah Rajiman Silalahi telah dijual terdakwa dan Watson Tarigan kepada Suyadi;
- Bahwa saksi tinggal di tempat tersebut sejak tahun 1994;
- Bahwa uang penjualan tanah tersebut diserahkan Suyadi kepada Kepala Desa sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Rajiman Silalahi merupakan orangtua saksi dan dulu bertetangga dengan terdakwa Jantianus Sinaga;
- Bahwa awalnya transmigrasi lokal Sei Lapan sebanyak 143 KK dipindahkan ke dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang oleh Pemerintah Kabupaten Langkat Bahwa di lokasi tersebut tidak ada tanah Pepabri, namun tanah tersebut awalnya adalah tanah milik veteran (LVR1) yang diganti rugi oleh Pemda, Setelah itu Pemda memberikan tanah tersebut kepada transmigrasi lokal sebanyak 143 KK pindahan dari Sei Lapan;
- Bahwa pada tahun 1994 transmigrasi lokal ditempatkan di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas namun ke- 143 KK tersebut tidak mampu untuk mengelola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan dimaksud karena letaknya dan bentuk tanahnya yang bergunung-gunung dan tidak rata sehingga susah untuk dikelola, oleh karena itu sebagian anggota transmigrasi lokal tersebut menyerahkan SK Bupati yang mereka miliki sebagai dasar kepemilikan tanahnya kepada saksi Rajiman Silalahi sehingga sebahagian besar lahan tersebut saksi yang mengelola dan memilikinya termasuk persil 157 yang dijual oleh kedua terdakwa;

- Bahwa tanah Rajiman Silalahi tersebut dijual oleh kedua terdakwa seharga Rp.40.000.000,-(empatpuluh juta rupiah) kepada Suyadi;
- Bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari tanah transmigrasi lokal seluas ± 300 ha yang terletak di dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang dan telah dibuat patok oleh BPN yang dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 18/02/2000, tanggal 22 September 2000 yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dalam peta bidang Tanah Nomor: 18/02/2000, tanggal 22 September 2000 yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara tanah yang dijual oleh kedua terdakwa terletak pada persil 157 yang merupakan milik Rajiman Silalahi;
- Bahwa BPN sudah melakukan pengukuran terhadap tanah milik transmigrasi lokal tahun 2001 dan dikavling per 2 ha kepada warga dan BPN membuat patok sebagai batas terluar di seluruh bidang tanah milik transmigrasi lokal tersebut;
- Bahwa tanah milik Rajiman Silalahi ± 300 ha merupakan tanah milik transmigrasi lokal sebanyak 143 kk dan tanah yang dijual kedua terdakwa terletak pada persil 157;
- Bahwa dasar kepemilikan Rajiman Silalahi atas tanah tersebut adalah SK Bupati KDH Tingkat II Langkat Nomor 593-823/SK/Tahun 1991 tanggal 20 Januari 1992 dengan luas ± 2 ha atas nama Bertus Samosir yang telah diserahkan kepada Saksi pada bulan Oktober 2011 yang diketahui oleh Pjs Kepala Desa Bukit Mas Johannis Ginting dan Camat Besitang Nurhadi yang berada pada Peta Bidang Tanah Nomor: 18/02/2000, tanggal 22 September 2000 yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utaraterletak pada persil 157;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian Terdakwa kepada Suyadi;
- Bahwa Rajiman memiliki tanah di lahan tersebut karena sudah diganti rugi dari sebagian besar anggota transmigrasi lokal sebanyak 143 kk dan sebagian besar sudah memiliki sertifikat dari BPN;
- Bahwa ada surat pengalihan tanah transmigrasi lokal dari Sei Lapan ke Besitang dan warga yang memiliki SK yang berhak mendapatkan hak tanah di Bukit Mas;

Hlm 17 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ikut perpindahan dan tidak mendapat bagian dari tanah tersebut karena tidak termasuk anggota dari transmigrasi lokal;
- Bahwa kepemilikan tanah di lokasi tersebut yang masuk dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 18/02/2000, tanggal 22 September 2000 yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara hanyalah yang terdaftar dalam daftar nama-nama warga transmigrasi lokal yang dipindahkan dari Sei Lapan ke Bukit Mas Kecamatan Besitang sebanyak 143 KK yang memiliki SK;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

5. SUHUNAN SILABAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa tanah yang dijual kedua terdakwa merupakan tanah milik Rajiman dan dijual kepada Suyadi
- Bahwa tanah yang dijual tersebut berada di lokasi transmigrasi lokal;
- Bahwa tidak pernah tahu ada tanah Pepabri di lokasi tersebut yang ada dilokasi tersebut tanah milik transmigrasi lokal;
- Bahwa terdakwa Jantianus Sinaga tidak termasuk dalam kelompok transmigrasi lokal
- Bahwa Terdakwa Jantianus Sinaga menjual tanah milik Rajiman Silalahi yang dalam peta bidang Tanah Nomor 18/02/2000, tanggal 22 September 2000 yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera pada persil 157;
- Bahwa dari lokasi tanah milik transmigrasi lokal tersebut telah dibuat patok sebagai batas terluar oleh BPN dan tanah yang dijual oleh kedua terdakwa tersebut berada di dalam patok yang dibuat BPN tersebut;
- Bahwa saksi telah tinggal di dusun Pardomuan Nauli dari tahun 1994 sampai tahun 1999 kemudian masuk lagi tahun 2012;
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan pengukuran tanah di lahan tersebut bersama BPN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan,

6. MUSA PUTRA TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dijualbelikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual oleh terdakwa pada Suyadi saat diperiksa dan diperlihatkan bukti surat jual beli;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Jantianus sejak menjabat Kaur Desa;
- Bahwa terdakwa Jantianus memiliki tanah tetapi saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah terdakwa Jantianus Sinaga;
- Bahwa prosedur untuk membuat surat jual beli tanah yaitu Kaur Desa harus meninjau lokasi tanah terlebih dahulu, lalu ke sekretaris desa, lalu ke Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada jual beli tanah antara terdakwa dan Suyadi melalui saksi selaku Kaur Desa;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah transmigrasi lokal + 300 ha dari cerita orang;
- Bahwa BPN melakukan pengukuran tanah atas permintaan Rajiman Silalahi dan melibatkan aparaturnya Desa Bukit Mas;
- Bahwa saksi mengetahui dalam struktur pemerintah dalam hal jual beli tanah tidak bisa dari Kepala Desa langsung kepada kepala dusun namun harus terlebih dahulu melalui Sekretaris Desa dan Kaur Pemerintahan namun dalam pembuatan Surat Sporadik atas nama terdakwa Jantianus Sinaga dan Surat Jual Beli antara Terdakwa Jantianus Sinaga dengan Suyadi, hal tersebut tidak melalui prosedur yang lazim dilakukan dan saksi tidak mengetahui apa alasan kepala desa berbuat demikian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa motif penjualan tanah tersebut oleh kepala desa tanpa melalui sekretaris desa dan kaur desa;
- Bahwa pembuatan surat sporadik atas nama terdakwa Jantianus Sinaga tersebut yang tidak lazim menganggap Kepala Desa merahasiakan sesuatu hal kepada saksi dan Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan,

7. JOHANIS GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;

Hlm 19 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara terdakwa dan Suyadi yaitu jual beli tanah milik Rajiman Silalahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadi jual beli tanah tersebut dan dimana lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerahan SK Bupati dari Bertus Samosir kepada Rajiman Silalahi;
- Bahwa tanah yang dinyatakan dalam SK tersebut saat ini dikuasai oleh Rajiman Silalahi;
- Bahwa penyerahan SK Bupati tersebut menyatakan hak atas lahan di dalam tanah transmigrasi lokal dan tidak mungkin di tempat lain
- Bahwa tanah terdakwa Jantianus Sinaga tidak berada di tanah transmigrasi lokal
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pjs. Desa Bukit Mas Terdakwa Watson Tarigan belum menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa BPN pernah melakukan pengukuran dan yang menghadiri pengukuran tersebut yaitu pihak BPN, saksi, saksi Musa, pihak dari kecamatan, dan tidak ada kepala dusun
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembuatan surat jual beli tanah antara terdakwa dan Suyadi
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dalam struktur pemerintah dalam hal jual beli tanah tidak bisa dari Kepala Desa langsung kepada Kepala Dusun namun harus terlebih dahulu melalui Sekretaris Desa dan Kaur Pemerintahan namun dalam pembuatan Surat Sporadik atas nama terdakwa Jantianus Sinaga dan Surat Jual Beli antara Jantianus Sinaga dengan Suyadi, hal tersebut tidak melalui prosedur yang lazim dilakukan dan saksi tidak mengetahui ada alasan Kepala Desa berbuat demikian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa motif penjualan tanah tersebut oleh Kepala Desa tanpa melalui sekretaris desa dan kaur desa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembuatan surat sporadik atas nama terdakwa Jantianus Sinaga tersebut yang tidak lazim menganggap Kepala Desa merahasiakan sesuatu hal kepada saksi selaku Sekretaris Desa dan kepada Kaur Pemerintahan
- Bahwa tidak lazim ada surat jual beli yang dibuat tanpa sepengetahuan sekretaris desa dan kaur desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pepabri tidak memiliki lahan di sana dan kantor Desa Bukit Mas tidak pernah mengeluarkan surat atas nama Pepabri;
- Bahwa BPN mengetahui lokasi tanah transmigrasi lokal dan pemerintah juga mengetahui;
- Bahwa sebagai Pjs Kepala Desa saksi menandatangani surat jual beli tanah tersebut tetapi saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan,

8. ADIL NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengecek tanah atas perintah Kepala Kantor BPN;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas permintaan penyidik;
- Bahwa menurut peta tanah tersebut milik Pemda tk. II Kab. Langkat yang diserahkan kepada Transmigrasi lokal;
- Bahwa tanah yang ditinjau oleh saksi ada dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 18/02/2000, tanggal 22 September 2000 yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara dalam persil 157;
- Bahwa saksi diminta untuk melihat titik koordinat terhadap tanah milik Rajiman Silalahi;
- Bahwa letak tanah yang dimohonkan penunjukannya tersebut berada di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang berada di titik kordinat N.04° 00' 38,9" dan E. 98° 04' 42,9" dan setelah disesuaikan dengan Peta Bidang Tanah Nomor: 18/02/2000, tanggal 22 September 2000 yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara yang mana posisi letak lahan tanah tersebut berada di gambar peta persil 157 dengan luasan areal lebih kurang 2 hektar dan dasar permohonan tersebut adalah Peta Bidang Tanah Nomor: 18/02/2000, tanggal 22 September 2000;
- Bahwa tanah tersebut diketahui dalam peta bidang persil 157 berdasarkan titik koordinat yang ditinjau di lokasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Rajiman Silalahi tanah yang dijual belikan terdakwa yaitu persil 157 tanah milik Rajiman Silalahi;
- Bahwa tanah yang telah dibuat peta bidang sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan lagi oleh pihak lain

Hlm 21 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah tanah transmigrasi lokal dan ketuanya Rajiman Silalahi;
- Bahwa selain Peta Bidang tersebut Rajiman Silalahi juga ada memiliki bukti hak atas lahan tanah yang telah dicek dan diambil kordinatnya berupa SK Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Langkat Nomor: 593- 823/SK/Tahun 1991 tanggal 20 Januari 1992 yang mana menurut keterangan Rajiman Silalahi bahwa obyek lahan tersebut yang dicocokkan dengan Peta Bidang masuk ke dalam obyek persil 157 yang telah dijualkan Jantinus Sinaga Kepada Suyadi;
- Bahwa tanah persil 157 milik Rajiman Silalahi merupakan bagian dari tanah transmigrasi lokal yang diberikan oleh Pemda tingkat II Kabupaten Langkat;
- Bahwa tugas saksi hanya menentukan titik koordinat apakah masuk ke lahan peta bidang tanah no. 18/02/2000 dan heran tanah tersebut masuk dalam peta bidang no. persil 157;
- Bahwa saksi hanya menentukan areal yang dipersengketakan di dalam peta bidang tanah pada persil 157
- Bahwa berdasarkan peta bidang tanah tersebut luas tanah yang diberikan oleh Pemda Tingkat II Kabupaten Langkat kepada Tansmigrasi Lokal seluas 339 ha;
- Bahwa peta bidang tanah tersebut dibuat oleh Kanwil BPN Sumut;
- Bahwa terhadap peta bidang tanah Pepabri yang ditujukan oleh terdakwa, saksi menerangkan tidak mengetahui dan menurut saksi peta bidang 18/02/2000 peta yang dapat dipertanggungjawabkan karena dikeluarkan oleh BPN dan ada logo BPN yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sedangkan peta bidang tanah pepabri yang ditunjukkan oleh kuasa hukum terdakwa saksi menerangkan tidak memahaminya dan tidak dapat dibenarkan karena tidak punya logo BPN;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

9. M. FAJAR KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai sekretaris camat;
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahan ini pada saat pemeriksaan di kepolisian dan Rajiman Silalahi melaporkan terdakwa Watson Tarigan dan Terdakwa Jantianus Sinaga karena jual beli tanahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa Watson Tarigan menjual tanah milik Rajiman Silalahi;
- Bahwa saksi hanya tanah tersebut bagian dari LVRI;
- Bahwa tanah tersebut sudah diganti rugi oleh pemerintah dari LVRI dan kemudian menyerahkannya kepada transmigrasi lokal sebanyak 143 KK pimpinan Rajiman Silalahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebahagian tanah tersebut dijual oleh kedua terdakwa kepada Suyadi;
- Bahwa saksi mengetahui ada SK Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Langkat yang dikeluarkan untuk petani translok sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) KK dan nama-nama yang tertera di SK tersebut - orang yang berhak menerima lahan tanah bantuan yang terletak di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat;
- Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kab. Langkat pernah mengeluarkan surat persetujuan ijin pembukaan tanah yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Besitang dengan Nomor : 5389/3-1155/3- Pem/78, tanggal 26 April 1978.
- Bahwa asal muasal lahan tanah yang dinyatakan oleh Rajiman Silalahi sebagai pemiliknya adalah lahan LVRI (Legium Veteran Republik Indonesia) yang telah diganti rugi Pemerintah Kab. Langkat.
- Bahwa surat atau dokumen yang dimiliki oleh Rajiman Silalahi berupa SK Bupati KDH Tingkat II Kab. Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991, tanggal 20 Januari 1992 adalah sah sebagai alas hak yang diakui.
- Bahwa selain organisasi transmigrasi lokal ada organisasi lain yang pernah diberikan bantuan lahan tanah, yaitu organisasi LVRI dengan luas 1.495 ha yang terletak di dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi menerangkan masyarakat transmigrasi lokal dengan LVRI ada hubungannya, karena lahan yang diberikan kepada warga transmigrasi lokal adalah bagian dari LVRI yang telah diganti rugi resmi dengan luas lahan ± 300 ha.
- Bahwa saksi menerangkan surat atau dokumen yang dimiliki oleh Rajiman Silalahi berupa SK Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Langkat Nomor: 593-823/SK/ Tahun 1991, tanggal 20 Januari 1992 adalah sah sebagai alas hak yang diakui.
- Bahwa saksi menerangkan selain kepada anggota transmigrasi lokal, Pemda tingkat II Kabupaten Langkat tidak pernah menyerahkan lahan tanah tersebut kepada pihak lain maupun kepada Pepabri.

Hlm 23 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petikan SK Bupati KDH Tingkat II Kab. Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991, tanggal 20 Januari 1992 an. Bertus Samosir seluas ±2 hektar termasuk dalam luasan ± 300 hektar.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan,

10. SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah membeli lahan dari terdakwa Watson di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang;
- Bahwa terdakwa Watson Tarigan menerangkan lahan tersebut tidak bersengketa
- Bahwa tanah tersebut dibeli saksi dari terdakwa Watson Tarigan seharga Rp 40.000.000,-(empatpuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ada meninjau lokasi yang pada saat itu masih hutan tua dan belum pernah dikelola;
- Bahwa saksi awalnya tidak ditunjukkan surat tentang tanah yang akan dibeli dan setelah tanah tersebut dibeli saksi juga tidak ada diberikan surat yang menjadi alas hak nya;
- Bahwa Rajiman Silalahi pernah datang menemui saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Rajiman;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diklaim oleh Rajiman Silalahi sebagai tanahnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah itu milik transmigrasi lokal;
- Bahwa surat tanah yang diberikan pada saksi surat ganti rugi bukan jual beli
- Bahwa dalam perjanjian pelepasan hak yang dibuat oleh Kepala Desa Watson Tarigan antara Saksi dengan Jantinus Sinaga namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Jantianus Sinaga, saksi hanya berurusan dengan Watson Tarigan;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak sesuai namun kepala desa menjanjikan akan melakukan pengukuran lagi tetapi sampai saat ini tidak pernah lagi dilakukan pengukuran terhadap tanah yang telah saksi beli;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan surat tanah tersebut dasarnya adalah tanah garapan sejak tahun 1987;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

11. SAIDIN SIALLAGAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

• Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;

• Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menjual tanah milik Rajiman Silalahi;

• Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa Watson menjual tanah pada Suyadi;

• Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah transmigrasi lokal;

• Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah transmigrasi lokal yang dijual terdakwa Watson;

• Bahwa saksi mengetahui ada tanah Pepabri karena orangtuanya pemilik izin Pepabri;

• Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Jantianus ada tanah Pepabri;

• Bahwa saksi menerangkan Jantianus menguasai lahan tersebut dan mengusahainya;

• Bahwa tanah tersebut lokasinya saksi tidak tahu;

• Bahwa BPN ada melakukan pengukuran tanah di lokasi tersebut termasuk tanah milik saksi;

• Bahwa lokasi tanah saksi dan tanah milik orangtua Jantianus \pm 3 Km;

• Bahwa saksi masih melihat Jantianus mengusahakan tanah tersebut;

• Bahwa saksi tidak kenal dengan Suyadi;

• Bahwa saksi kenal dengan Rajiman;

• Bahwa saksi tidak tahu tanah Jantianus ada atau tidak di tanah transmigrasi lokal tersebut ;

• Bahwa tanah Jantianus tersebut tidak sama dengan yang dibeli Suyadi;

• Bahwa Jantianus tidak pernah menunjuk saksi;

• Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

12. WATSON TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 25 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Langkat dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Jantianus Sinaga pada tahun 2013 Jantianus Sinaga ada menghubungi saksi dan mengatakan ingin menjual lahan tanahnya seluas lebih kurang 2 HA yang terletak di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2013 ,Terdakwa Jantianus Sinaga memberikan kuasa kepada saksi untuk menjualkan lahan milik Jantianus tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Jantianus tanah tersebut adalah tanah warisan dari orangtuanya yang diperoleh dari pemberian PEPABRI;
- Bahwa saat itu Terdakwa Jantianus tidak ada menyerahkan surat sebagai alas hak dari kepemilikan tanah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa saksi kemudian berinisiatif membuat surat keterangan tanah garapan atas tanah yang akan dijual oleh Terdakwa Jantianus tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Antoni Ginting, Anggota DPRD Kabupaten Langkat dan mengatakan kepadanya " Pak Jantianus mau menjualkan lahannya " kemudian Antoni Ginting mengatakan " ya udah, nanti kucarikan pembelinya " ;
- Bahwa setelah itu saksi lupa kapan hari dan tanggalnya tahun 2013 datang Antoni Ginting bersama dengan Suyadi dan Pak Pekun kerumah saksi pada malam hari sekitar pukul 19.30 wib dan membawa uang ganti rugi atas lahan tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah disepakati;
- Bahwa kemudian saksi langsung menerima uang ganti rugi tersebut sesuai dengan tanda terima kwitansi 17 September 2013;
- Bahwa keesokan harinya saksi memanggil Terdakwa Jantianus kerumah untuk mengambil uang tersebut, kemudian seminggu kemudian dilakukan pengukuran atas lahan tersebut yang dilakukan oleh Kepala Dusun yang bernama Jaman Silalahi, dihadiri Bertus Samosir, dan Suyadi, namun hasil pengukuran tersebut tidak jelas ukurannya maka pengukuran dibatalkan sehingga dilakukan pengukuran kedua namun tidak berhasil juga ukuran tersebut, sehingga disepakati ukuran sesuai dengan surat berita acara pengukuran yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun yaitu Jaman Silalahi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pengukuran belum pasti dan apabila kurang dari 2 ha uang dikembalikan, namun sampai dengan sekarang uang tersebut tidak dikembalikan kepada Suyadi atau terdakwa Jantianus Sinaga;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran saksi langsung membuat surat ganti rugi tersebut dan setelah ditanda tangani yang bersangkutan maka surat tersebut diserahkan kepada Suyadi;
- Bahwa lahan milik terdakwa Jantianus Sinaga yang dijualkan oleh saksi terletak di persil 157 ;
- Bahwa peta bidang yang dibuat oleh BPN diperlihatkan pada saat pemeriksaan di Polres Langkat bahwa yang dijual oleh saksi dan terdakwa Jantianus Sinaga dan diklaim oleh Rajiman Silalahi sebagai tanahnya berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor: 18/02/2000 adalah persil 157;
- Bahwa sebelum membuat surat ganti rugi atas tanah yang akan dijual kepada Suyadi, saksi pernah menanyakan status tanah persil 157 tersebut ke BPN Langkat , namun oleh BPN Langkat mengatakan itu wewenang BPN wilayah Propinsi;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak ada lagi menanyakan tentang status tanah yang terletak di persil 157 tersebut ke BPN Propinsi;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Bupati Langkat pada 144 KK translok luasnya adalah 300 HA;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat Pepabri dari terdakwa Jantianus Sinaga saksi hanya mendengar pengakuan terdakwa Jantianus bahwa tanah tersebut diberikan kepada orangtuanya;
- Bahwa saksi mengakui Rajiman Silalahi alias Opung Tungkir ada memiliki lahan yang terletak di Desa Bukit Mas Dusun Pardomuan Nauli Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat namun saksi tidak mengetahui dimana batas-batasnya seluas lebih kurang 300 ha dan tanah tersebut diperoleh Transmigrasi lokal penyerahan dari Pemda Langkat namun apa dasar pemilikannya saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak mengetahui tanah yang dijualkan oleh terdakwa Jantianus Sinaga adalah lahan milik Rajiman Silalahi;
- Bahwa adapun dasar kepemilikan alas hak yang dimiliki oleh terdakwa Jantianus Sinaga yaitu berupa surat penguasaan bidang tanah (Sporadik) tanggal 23 September 2013 dan yang membuat Surat Sporadik tersebut adalah saksi dan dasar saksi membuat surat sporadik tersebut karena pengakuan dari terdakwa Jantianus Sinaga dan Jaman Silalahi selaku

Hlm 27 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun bahwa tanah tersebut berasal dari tanah Pepabri namun terdakwa Jantianus tidak memiliki surat alas haknya;

- Bahwa seluruh uang penjualan tanah terdakwa Jantianus seluruhnya Rp. 40.000.000,-(empatpuluh juta rupiah) namun diserahkan kepada terdakwa Jantianus sebesar Rp.24.000.000,-(duapuluh empat juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- dikenakan sebagai biaya pengukuran dan administrasi dan Rp 15.000.000,-(limabelas juta rupiah) bagian saksi yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa pengukuran dilakukan berulang-ulang karena Suyadi tidak mau tanah tersebut dekat dengan daerah aliran sungai;
- Bahwa peta lokasi tanah tersebut dibuat oleh saksi sedangkan Kepala Dusun hanya menandatangani saja;
- Bahwa pada saat adanya perpindahan petani transmigrasi lokal dari Sei Lelan ke Desa Bukit Mas saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah melihat surat peralihan tersebut dan saksi mengakui baru kali ini saksi membuat surat tanah yang belum mempunyai alas hak;
- Bahwa alasan saksi membuat surat berdasarkan keterangan terdakwa Jantianus bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan orangtuanya yang diperoleh dari Pepabri Bahwa selama menjabat Kepala Desa saksi mengetahui tentang tanah Pepabri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Jantianus Sinaga ada atau tidak memiliki alas hak yang sah karena saksi tidak pernah melihatnya namun terdakwa Jantianus hanya memiliki surat Sporadik atas lahan tersebut yang dibuat oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sutrisno bahwa terdakwa Jantianus memiliki tanah berasal dari Pepabri seluas 2 ha;
- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Desa atas perkara ini tidak mengetahui ada pengukuran oleh BPN Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas penerbitan surat tersebut kecuali Rajiman Silalahi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan tanah dari pepabri kepada Jantianus Sinaga sehingga saksi membuat dasar penguasaan tanah dalam Sporadik menjadi tanah Garapan bukan tanah pemberian pepabri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Ad Charge yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERWIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang dipersengketakan terletak di daerah masyarakat;
- Bahwa tanah tersebut milik orangtua Jantianus Sinaga dan bukan tanah transmigrasi lokal;
- Bahwa tanah tersebut milik transmigrasi lokal bukan milik Rajiman dan bukan tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa tanah yang dijual Jantianus berbeda dengan tanah transmigrasi lokal;
- Bahwa saksi menerangkan dia juga mempunyai tanah di lokasi tersebut dengan surat Pepabri;
- Bahwa tanah yang diklaim Jantianus tersebut berasal dari Pepabri;
- Bahwa ada surat penyerahan dari Pepabri;
- Bahwa transmigrasi lokal Sei Lapan berpindah ke Bukit Mas sebanyak 144 KK dan sudah diresmikan Pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut berbeda lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peta bidang yang dibuat oleh BPN mengenai lahan transmigrasi lokal dan tidak mengetahui tentang batas-batasnya;
- Bahwa terdakwa Jantianus Sinaga dan Watson Tarigan berperilaku baik sehari-harinya dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang peta bidang tanah Nomor Peta : 18/02/2000, tanggal 22 September 2000;

2. IMMANUDDIN SIHOMBING dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah transmigrasi lokal 300 ha di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peta bidang yang dibuat oleh BPN mengenai lahan transmigrasi lokal dan tidak mengetahui tentang batas-batasnya;
- Bahwa lokasi tanah transmigrasi lokal berbeda dengan tanah milik Jantianus;
- Bahwa terdakwa Jantianus dan Watson berperilaku baik sehari-harinya dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang peta bidang tanah Nomor Peta : 18/02/2000, tanggal 22 September 2000;

Hlm 29 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NURAIIDA dibawah sumpah pada pokoknya membctikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya perpindahan dari Sei Lapan ke Desa Bukit Mas
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal tanah transmigrasi lokal;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu lokasinya tetapi yang didengar saksi tanah tersebut adalah tanah masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peta bidang yang dibuat oleh BPN mengenai lahan transmigrasi lokal dan tidak mengetahui tentang batas-batasnya;
- Bahwa terdakwa Jantianus dan Watson berperilaku baik sehari-harinya dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang peta bidang tanah Nomor Peta : 18/02/2000, tanggal 22 September 2000;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah meberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Langkat dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa memberikan surat kuasa kepada terdakwa Watson Tarigan untuk menjualkan tanah miliknya;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Bukit Mas Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah seluas 2 ha;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut ada yang mengklaim atas nama Rajiman Silalahi setelah dipanggil untuk pemeriksaan oleh Polres Langkat;
- Bahwa pada saat dipanggil oleh Polres ada ditunjukkan bukti kepemilikan Rajiman Silalahi;
- Bahwa surat yang ditunjukkan oleh Polres adalah surat petikan SK Bupati KDH Tingkat II Kab.Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991, tanggal 20 Januari 1992 an.Bertus Samosir seluas 2 HA kepada Rajiman Silalahi;
- Bahwa yang membuat surat penyerahan dengan ganti rugi antara Terdakwa dengan Suyadi adalah terdakwa Watson Tarigan;
- Bahwa Terdakwa kurang memahami mengapa dibuat surat penyerahan dengan ganti rugi bukan jual beli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah disampaikan kepada Terdakwa Watson Tarigan tanah tersebut bermasalah namun pada saat itu terdakwa Watson Tarigan tidak begitu menanggapinya;
- Bahwa menurut Terdakwa dia tidak ikut melakukan pengukuran tanah yang dijualnya kepada Suyadi yang melakukan pengukuran adalah Terdakwa Watson Tarigan dan Terdakwa tidak mengetahui kapan dilaksanakan;
- Bahwa Pepabri ada menyerahkan 400 ha tanah kepada petani miskin dan orangtua Terdakwa mendapat 2 ha Bahwa orangtua Terdakwa bukan anggota Pepabri/ TNI;
- Bahwa selain orangtua Terdakwa banyak anggota bukan ABRI yang mendapat tanah Pepabri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang surat tanah sporadik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengukuran tanah oleh BPN;
- Bahwa Terdakwa membuat surat kuasa kepada Kepala Desa karena inisiatif sendiri dan menurut Terdakwa lebih cepat menjual melalui Kepala Desa karena yang bersangkutan banyak relasi;
- Bahwa Kepala Desa mengetahui asal tanahnya dari Pepabri namun Surat yang dibuat oleh Kepala Desa dasar perolehan tanah tersebut adalah Garapan sesuai dengan Surat Sporadik;
- Bahwa pada saat menjual tanah tersebut dibuat tanah itu adalah tanah garapan bukan tanah Pepabri;
- Bahwa Terdakwa mengakui hal tersebut karena saksi tidak dapat menunjukkan surat dasar kepemilikan yang berasal dari Pepabri sehingga Terdakwa Watson Tarigan yang berinisiatif membuat surat tanah garapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada patok BPN tetapi tidak mengetahui kapan patok itu dibuat;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa Watson Tarigan tersebut masuk di dalam patok yang dibuat oleh BPN sebagai tanah Transmigrasi Lokal;
- Bahwa tanah yang dipatok tersebut adalah tanah milik Pemkab Langkat yang diterima oleh 144 KK transmigrasi lokal;
- Bahwa dari uang hasil penjualan tanah tersebut yaitu Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah) hanya Rp. 24.000.000,-(duapuluh empat juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sedangkan sisanya dipegang oleh terdakwa Watson Tarigan;

Hlm 31 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian uang hasil penjualan tersebut telah disepakati sebelumnya dan kepala desa Watson Tarigan meminta sebagai bagian untuknya;
- Bahwa Kepala Desa harus mendapat bagian dari hasil penjualan tanah Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enambelas juta rupiah) dan hal tersebut sudah dibicarakan sebelum tanah dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membaca surat tanah tersebut;
- Bahwa sejak awal tanah tersebut dikelola Terdakwa Rajiman Silalahi tidak pernah protes ;
- Bahwa Rajiman Silalahi mengatakan tanah 300 ha itu tanah miliknya;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pembatalan dari Pepabri ;
- Bahwa tanah Pepabri bukan tanah transmigrasi lokal;
- Bahwa surat tanah tersebut baru dibuat tahun 2013 sedangkan Terdakwa sudah menguasai tanah tersebut sejak dari orang tuanya;
- Bahwa tidak ada penyerahan langsung dari orangtua Terdakwa kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui batas antara tanah transmigrasi lokal dan tanah masyarakat;
- Bahwa peran terdakwa adalah membuat kuasa kepada Kepala Desa Watson Tarigan untuk membuat surat Sporadik an. Terdakwa maupun surat ganti rugi antara Terdakwa dengan Suyadi dan Terdakwa yang menjualkan lahan tanah tersebut;

Meimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi , Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menanggapi dalam ota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kompensasi atas penyerahan asli surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991 an. BERTUS SAMOSIR sebesar Rp. 12.000.000,- tanggal - Oktober.
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat tanggal - Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli surat Petikan SK Bupati KDH Tingkat II Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991 an. BERTUS SAMOSIR, tanggal 20 Januari 1992.
- 1 (satu) lembar asli peta bidang tanah Nomor Peta : 18/02/2000, tanggal 22 September 2000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli surat pemerahan dengan ganti rugi Nomor: 593. / SK/2013 tanggal- untuk dan atas nama SUYADI Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar asli surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi tanggal 25 September 2013 dari JANTIANUS SINAGA kepada SUYADI.
- 1 (satu) lembar asli sketsa bentuk gambar tanggal 21 September 2013.
- 1 (satu) lembar asli berita acara pengukuran tanah Dusun tanggal 21 September 2013.
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan tanah bidak tanah (Sporadik) atas nama JANTIANUS SINAGA tanggal 23 September 2013.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanah JANTIANUS SINAGA yang terletak di Dusun P. Nauli Desa Bukit Mas seluas 2 hektar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 17 September 2013 antara SUYADI dengan WATSON TARIGAN.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanah JANTIANUS SINAGA yang terletak di P. Nauli (+ 2 Ha) yang dititipkan SUYADI untuk diserahkan kepada JANTIANUS SINAGA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2013 antara WATSON TARIGAN dengan JANTIANUS SINAGA.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Langkat dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan surat kuasa kepada terdakwa Watson Tarigan untuk menjualkan tanah miliknya;
- Bahwa benar tanah tersebut terletak di Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Bukit Mas Kabupaten Langkat seluas 2 ha;

Hlm 33 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui tanah tersebut ada yang mengklaim atas nama Rajiman Silalahi setelah dipanggil untuk pemeriksaan oleh Polres Langkat;
- Bahwa benar pada saat dipanggil oleh Polres ada ditunjukkan bukti kepemilikan Rajiman Silalahi;
- Bahwa benar surat yang ditunjukkan oleh Polres adalah surat petikan SK Bupati KDH Tingkat II Kab.Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991, tanggal 20 Januari 1992 an.Bertus Samosir seluas 2 HA kepada Rajiman Silalahi;
- Bahwa benar yang membuat surat penyerahan dengan ganti rugi antara Terdakwa dengan Suyadi adalah terdakwa Watson Tarigan;
- Bahwa bear Terdakwa kurang memahami mengapa dibuat surat penyerahan dengan ganti rugi bukan jual beli;
- Bahwa bear pernah disampaikan kepada Terdakwa Watson Tarigan tanah tersebut bermasalah namun pada saat itu terdakwa Watson Tarigan tidak begitu menanggapinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ikut melakukan pengukuran tanah yang dijualnya kepada Suyadi yang melakukan pengukuran adalah Terdakwa Watson Tarigan dan Terdakwa tidak mengetahui kapan dilaksanakan;
- Bahwa benar Pepabri ada menyerahkan 400 ha tanah kepada petani miskin dan orangtua Terdakwa mendapat 2 Ha dan orangtua Terdakwa bukan anggota Pepabri/ TNI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui tentang surat tanah sporadik;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui mengenai pengukuran tanah oleh BPN;
- Bahwa benar Terdakwa membuat surat kuasa kepada Kepala Desa karena inisiatif sendiri dan menurut Terdakwa lebih cepat menjual melalui Kepala Desa karena yang bersangkutan banyak relasi;
- Bahwa benar Kepala Desa mengetahui asal tanahnya dari Pepabri namun Surat yang dibuat oleh Kepala Desa dasar perolehan tanah tersebut adalah Garapan sesuai dengan Surat Sporadik;
- Bahwa benar pada saat menjual tanah tersebut dibuat tanah itu adalah tanah garapan bukan tanah Pepabri;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui hal tersebut karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat dasar kepemilikan yang berasal dari Pepabri sehingga Terdakwa Watson Tarigan yang berinisiatif membuat surat tanah garapan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada patok BPN tetapi tidak mengetahui kapan patok itu dibuat;
- Bahwa benar tanah yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa Watson Tarigan tersebut masuk di dalam patok yang dibuat oleh BPN yaitu persil 157 sebagai tanah Transmigrasi Lokal;
- Bahwa benar tanah yang dipatok tersebut adalah tanah milik Pemkab Langkat yang diterima oleh 144 KK transmigrasi lokal;
- Bahwa benar dari uang hasil penjualan tanah tersebut yaitu Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah) hanya Rp. 24.000.000,-(duapuluh empat juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sedangkan sisanya dipegang oleh terdakwa Watson Tarigan;
- Bahwa benar pembagian uang hasil penjualan tersebut telah disepakati sebelumnya dan kepala desa Watson Tarigan meminta sebagai bagian untuknya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membaca surat tanah tersebut;
- Bahwa benar sejak awal tanah tersebut dikelola Terdakwa, Rajiman Silalahi tidak pernah protes ;
- Bahwa benar Rajiman Silalahi mengatakan tanah 300 ha itu tanah miliknya;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini belum ada pembatalan dari Pepabri ;
- Bahwa benar tanah Pepabri bukan tanah transmigrasi lokal;
- Bahwa benar surat tanah tersebut baru dibuat tahun 2013 sedangkan Terdakwa sudah menguasai tanah tersebut sejak dari orang tuanya;
- Bahwa benar tidak ada penyerahan langsung dari orangtua Terdakwa kepadanya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui batas antara tanah transmigrasi lokal dan tanah masyarakat;
- Bahwa Terdakwa meyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan", jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Hlm 35 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensinya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 385 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Atau Ketiga 266 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim diberi keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta huku dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 385 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat,
3. Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.I. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam JANTIANUS SINAGA, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa JANTIANUS SINAGA, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan **credietverband** sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa Terdakwa ada menghubungi saksi Watson Tarigan dan mengatakan ingin menjual lahan tanahnya seluas lebih kurang 2 HA yang terletak di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2013 ,Terdakwa memberikan kuasa kepada saksi Watson Tarigan untuk menjualkan lahan milik Terdakwa tersebut dimana tanah tersebut adalah tanah warisan dari orangtuanya yang diperoleh dari pemberian PEPABRI;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menyerahkan surat sebagai alas hak dari kepemilikan tanah yang berasal dari Pepabri tersebut, sehingga saksi Watson kemudian membuat surat keterangan tanah garapan atas tanah yang akan dijual oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa harga penjualan tanah Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) namun diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.24.000.000,-(duapuluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,-

Hlm 37 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan sebagai biaya pengukuran dan administrasi dan Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) bagian saksi Watson Tarigan yang telah disepakati sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi Watson Tarigan ada memanggil Terdakwa kerumahnya untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa lahan milik Terdakwa yang dijualkan oleh saksi Watson Tarigan terletak di persil 157, baru diketahui setelah Terdakwa diperiksa di Polres Langkat dimana ditunjukkan peta bidang yang dibuat oleh BPN bahwa yang dijual oleh terdakwa dan saksi Watson Tarigan adalah diklaim oleh Rajiman Silalahi sebagai tanahnya berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor: 18/02/2000 adalah persil 157;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah melihat surat PEPabri atas tanah yang dijual tersebut hanya cerita dari orangtua Terdakwa bahwa tanah tersebut diberikan kepada orangtuanya oleh PEPABRI dan orangtua Terdakwa bukanlah anggota ABRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menjualkan tanah yang diakui milik Terdakwa yang terletak di persil 157, dimana ternyata persil tersebut masuk dalam peta bidang Bidang Tanah Nomor: 18/02/2000, yang dikeluarkan oleh BPN Kanwil Propinsi Sumatera Utara, dan memberikan Kuasa kepada saksi Watson Tarigan namun tidak pernah menunjukkan alas haknya atas tanah yang dijualnya tersebut sehingga saksi Watson membuat Surat tanah garapan atas tanah tersebut kemudian Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.24.000.000,-(duapuluh empat juta rupiah) dari harga seluruhnya sejumlah Rp.40.000.000,-(empatpuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.16.000.000,-(enambelas juta rupiah) untuk saksi Watson Tarigan dimana yang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya administrasi dan Rp.15.000.000,-(limabelas juta rupiah) sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain” .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menjual tanah yang terletak di persil 157 yang melalui saksi Watson Tarigan dengan tidak ada menunjukkan alas haknya atas tanah tersebut namun hanya berdasarkan pengakuan bahwa tanah tersebut berasal dari PEPABRI yang dibagikan kepada orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kanwil Propinsi Sumatera Utara nomor 18/02/2000, persil 157 tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih bagian dari tanah Transmigrasi lokal yang diketuai oleh Rajiman Silalahi sehingga tanah tersebut adalah milik orang lain yaitu anggota transmigrasi lokal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain", telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dakwaan pasal 385 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan diatas, bahwa Terdakwa telah menjual tanah seluas lebih kurang 2 HA yang terletak di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat melalui saksi Watson Tarigan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah surat keterangan atas tanah berupa surat garapan dibuat dan tanah tersebut dijual kepada saksi Suyadi dengan harga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp.24.000.000,-(duapuluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai urusan surat-surat dalam jual beli tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Watson Tarigan karena terdakwa tidak mengerti urusan jual beli tanah;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual tersebut tidak ada surat alas haknya sehingga saksi Watson Tarigan sebagai Kepala Desa berinisiatif membuat surat untuk alas hak tanah tersebut berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 September 2013 atas nama Terdakwa kemudian saksi Watson Tarigan membuat surat ganti rugi dari Terdakwa kepada saksi Suyadi dengan Nomor.593/SK/2013, dan atas Kuasa dari Terdakwa yang mengurus semua jual beli lahan tanah tersebut kepada saksi Suyadi;

Menimbang, bahwa tanah tersebut oleh saksi Watson Tarigan dijual kepada saksi Suyadi seharga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah, selanjutnya dari uang

Hlm 39 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah tersebut Terdakwa diberi sebesar Rp.24.000.000,-(duapuluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya administrasi dan Rp.15.000.000,-(limabelasjuta rupiah) untuk saksi Watson Tarigan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat kuasa kepada saksi Watson Tarigan untuk menjual tanah Terdakwa yang tidak ada alas haknya telah memenuhi unsur turut serta dalam melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pasal 385 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat ,padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain", sebagaimana diatur dalam pasal 385 ayat (1) ke-1Jo.Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa telah menanggapinya dalam nota pembelaanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi Kuasa kepada saksi Watson Tarigan untuk menjual tanah Terdakwa yang terletak di Desa Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas adalah perbuatan yang bersifat Perdata;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pemberi kuasa kepada saksi Watson Tarigan untuk menjual tanah milik Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum sebab Terdakwa telah mengausai tanah tersebut sejak Tahun 1987 sampai Tahun 2013 yang kemudian dijual kepada saksi Suyadi berdasarkan surat ganti rugi tanggal 25 September 2013, dimana tanah Terdakwa tersebut mempunyai batas-batas yang jelas dan tanah tersebut juga bukan merupakan tanah atau termasuk lokasi transmigrasi lokal Sei Lapan karena ,karena letak tanah dan lokasi transmigrasi lokal di Dusun Pardomuan Desa Bukit mas Kecamatan Besitang berbeda dengan letak dan lokasi tanah yang dijual Terdakwa;
- Bahwa tanah Terdakwa yang dijual oleh saksi Watson Tarigan kepada saksi Suyadi bukan milik Rajiman Silalahi melainkan berasal dari pemberian Pemda Kabupaten Langkat yang berasal dari ganti rugi dengan Legiun Veteran RI yang terletak di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang, dan pada dasarnya tanah tersebut berasal dari Pemda Langkat untuk dibagikan kepada 143 KK maka meskipun Rajiman Silalahi sebagai Ketua Kelompok namun secara Pembagian lahan tentu mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian yang sama dengan anggota kelompok lainnya, dan sampai saat ini ternyata 143 KK kelompok transmigrasi lokal Sei Lengan yang diketuai Rajiman Silalahi dan dipindahkan ke Lokasi transmigrasi lokal di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang belum memiliki legalitas yang sah semacam surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Langkat

- Bahwa objek dari tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi Suyadi secara fisik dan yuridis berbeda dimana letak tanah Terdakwa di Dusun pardomuan Nauli Desa Bukit Mas yang mempunyai batas-batas : sebelah Timur dengan tanah Prayitno, barat dengan Bertus Samosir, Utara dengan Sei Bertung dan Selatan dengan Pekun, sedangkan Peta bidang tanah no 18/02/2000, tanggal 22 September 2000 buatan kanwil BPN Sumut adalah peta lokasi transmigrasi lokal yang terdiri dari persil-persil sebanyak 157 yang terletak di Desa Bukit Mas dimana dalam peta tersebut tidak ada disebutkan atas nama siapa masing-masing persil tersebut, dan Terdakwa baru mengetahui bahwa persil 157 milik Rajiman Silalahi setelah diberitahu oleh Rajiman Silalahi kepada saksi Suyadi;
- Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas jelas Terdakwa dan saksi Watson Tarigan berhak atas tanah yang diperkarakan yang terletak dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa dengan demikian perkara yang didakwakan penuntut umum sebagai perkara pidana yang mengandung sengketa perdata sehingga Penasehat Hukum meminta untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan , menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum kabur atau obscuur libel dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan Penasehat hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuata Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Pasal 385 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas oleh karenanya pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHP, maka lamanya masa

Hlm 41 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- penyerahan asli surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991 an. BERTUS SAMOSIR sebesar Rp. 12.000.000,- tanggal - Oktober.
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat tanggal - Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli surat Petikan SK Bupati KDH Tingkat II Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991 an. BERTUS SAMOSIR, tanggal 20 Januari 1992.
- 1 (satu) lembar asli peta bidang tanah Nomor Peta : 18/02/2000, tanggal 22 September 2000.
- 1 (satu) eksemplar asli surat pemerahan dengan ganti rugi Nomor: 593. / SK/2013 tanggal- untuk dan atas nama SUYADI Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar asli surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi tanggal 25 September 2013 dari JANTIANUS SINAGA kepada SUYADI.
- 1 (satu) lembar asli sketsa bentuk gambar tanggal 21 September 2013.
- 1 (satu) lembar asli berita acara pengukuran tanah Dusun tanggal 21 September 2013.
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan tanah bidak tanah (Sporadik) atas nama JANTIANUS SINAGA tanggal 23 September 2013.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanah JANTIANUS SINAGA yang terletak di Dusun P. Nauli Desa Bukit Mas seluas 2 hektar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 17 September 2013 antara SUYADI dengan WATSON TARIGAN.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanah JANTIANUS SINAGA yang terletak di P. Nauli (+ 2 Ha) yang dititipkan SUYADI untuk diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANTIANUS SINAGA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Setember 2013 antara WATSON TARIGAN dengan JANTIANUS SINAGA.

Barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu a.n Watson Tarigan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Rajiman Silalahi mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 385 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009,

Hlm 43 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JANTIANUS SINAGA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta, dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 385 ayat (1) Ke-1, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANTIANUS SINAGA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kompensasi atas penyerahan asli surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991 an. Bertus Samosir sebesar Rp. 12.000.000,- tanggal - Oktober.
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat tanggal - Oktober 2011.
 - 1 (satu) lembar asli surat Petikan SK Bupati KDH Tingkat II Langkat Nomor : 593-823/SK/Tahun 1991 an. BERTUS SAMOSIR, tanggal 20 Januari 1992.
 - 1 (satu) lembar asli peta bidang tanah Nomor Peta : 18/02/2000, tanggal 22 September 2000.
 - Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban RAJIMAN SILALAH.
 - 1 (satu) eksemplar asli surat pemerahan dengan ganti rugi Nomor: 593. / SK/2013 tanggal- untuk dan atas nama SUYADI Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar asli surat pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi tanggal 25 September 2013 dari Jantinus Sinaga kepada Suyadi;
 - 1 (satu) lembar asli sketsa bentuk gambar tanggal 21 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli berita acara pengukuran tanah Dusun tanggal 21 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan tanah bidang tanah (Sporadik) atas nama JANTIANUS SINAGA tanggal 23 September 2013.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanah JANTIANUS SINAGA yang terletak di Dusun P. Nauli Desa Bukit Mas seluas 2 hektar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 17 September 2013 antara SUYADI dengan WATSON TARIGAN.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanah JANTIANUS SINAGA yang terletak di P. Nauli (+ 2 Ha) yang dititipkan SUYADI untuk diserahkan kepada JANTIANUS SINAGA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2013 antara WATSON TARIGAN dengan JANTIANUS SINAGA.

Dipergunakan dalam berkas perkara A.n. Watson Tarigan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, oleh NURHADI, SH,MH, sebagai ketua majelis didampingi DEWI ANDRIYANI,SH, dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua, didampingi Hakim Anggota dengan dibantu RAMSUDDIN SYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri ZEPRI P SIMAMORA,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI ANDRIYANI.SH.

NURHADI.SH.MH.

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

Hlm 45 dari 46 Hlm.Put.Nomor 314/Pid.B/2015/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMSUDDIN SYAH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)